

## UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DI LEMBAGA PESANTREN MELALUI GRAND STRATEGY NASIONAL

Novita Febrianti<sup>1</sup>, Anisa Hidayatul Musyarofah<sup>2</sup>, Irma Lupita sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Darussalam Gontor

Email: [febriantinovita551@gmail.com](mailto:febriantinovita551@gmail.com)

### Abstrak

---

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran kitab kuning dan tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan nasional. Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2025 merekomendasikan perlunya perumusan Grand Strategy penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan yang berdampak pada kualitas pendidikan. Grand Strategy ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif, sistematis, dan berbasis nilai Islam untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, serta moderat. Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai program NU, antara lain Halaqah Fiqih Peradaban, yang berfungsi memperkuat kapasitas intelektual dan etika ulama, sekaligus mencegah kekerasan berbasis relasi kuasa di pesantren. Penelitian ini menegaskan bahwa Grand Strategy Nasional NU memiliki fungsi preventif dan transformasional, sehingga pesantren mampu mempertahankan identitas tradisionalnya sekaligus beradaptasi dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Pesantren, Nahdlatul Ulama, Grand Strategy, Kekerasan Pendidikan

---

### Abstract

---

Pesantren, as traditional Islamic educational institutions in Indonesia, play a strategic role in shaping the religious, social, and cultural character of society. Over time, pesantren have not only functioned as centers for teaching classical Islamic texts (*kitab kuning*) and preserving religious traditions, but have also become agents of social transformation integrated with national education policies. The 2025 Nahdlatul Ulama (NU) Grand Conference (Konbes)

recommended the formulation of a Grand Strategy to address violence in educational institutions, including pesantren, in response to the increasing cases of violence that affect the quality of education. This Grand Strategy emphasizes the importance of collaborative, systematic, and Islamic value-based approaches to create a safe, inclusive, and moderate educational ecosystem. The implementation of this strategy is reflected in various NU programs, such as the *Halaqah Fiqh al-Hadlarah* (Fiqh of Civilization Forum), which aims to strengthen the intellectual capacity and ethical integrity of religious scholars, while simultaneously preventing violence rooted in power relations within pesantren. This study highlights that NU's National Grand Strategy serves both preventive and transformational functions, enabling pesantren to maintain their traditional identity while adapting to social, technological, and policy dynamics.

**Keywords:** *Islamic boarding school, Nahdlatul Ulama, Grand Strategy, Educational Violence*

## PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, moral, identitas, dan identitas keagamaan masyarakat Muslim. Sejak berdirinya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama, tetapi juga sebagai wahanasosialisasi nilai-nilai kedisiplinan, seperti kemandirian, empati, gotong royong, dan penghormatan terhadap otoritas (kyai dan guru). Pesantren daku sebagai bagian dari sistem pendidikan nonformal berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun. Di tengah peran mulianya tersebut, terjadi beberapa kasus kekerasan yang melibatkan santri, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dimana tindakan atau perilaku tersebut telah mencoreng wajah institusi ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, media massa kerap memberitakan kasus kekerasan di lingkungan pesantren yang belum usai. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena banyak pesantren yang beroperasi secara mandiri, tidak terdaftar, dan kurang efektif dalam mekanisme pengawasan. Ketidakhadiran sistem pelaporan yang transparan, budaya tutup rapat (cover-up), serta struktur otoritas yang hierarkis dan patriarkal, sering kali memperparah situasi dan memungkinkan pelaku bertindak tanpa pertanggungjawaban.

Kekerasan di pesantren bukan hanya persoalan individu, melainkan gejala dari sistem yang rapuh dalam hal tata kelola, akuntabilitas, dan perlindungan anak. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022), terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pesantren, dengan mayoritas korban perempuan. Fenomena ini mengindikasi urgensi menyusun strategi pendekagahan yang sistematis, holistik, dan berbasis kebijakan nosisional.

Selama ini, penanganan kekerasan di pesantren cenderung reaktif dan persial, tanpa adanya *grand strategy nasional* yang mengintegrasikan aspek pendidikan, regulasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, *grand strategy nasional* dimaknai sebagai kerangka kebijakan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan, dirancang oleh negara untuk mencegah kekerasan secara struktural.

Salah satu pendekatan yang potensial dalam mencegah kekerasan di pesantren adalah pendidikan damai (*peace education*), yaitu pendekatan pedagogis yang mengajarkan resolusi konflik secara non-kekerasan, pengembangan empati, dan kesadaran hak asasi manusia. pendidikan damai dapat diintegrasikan dalam kuriulum pesantren untuk membentuk budaya yang menghargai keberagaman, kesetaraan gender, dan integritas pribadi. Namun, implementasinya masih terbatas dan belum menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional secara struktural.

Oleh karena itu, penulis ingin menulis artikel ini yang bertujuan untuk menganalisis akar masalah struktural dan kultural dari kekerasan di pesantren, serta mengusulkan kerangka *grand strategy nasional* sebagai solusi kebijakan yang komprehensif. Karena Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2025 juga menegaskan urgensi penyusunan *grand strategy nasional* yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum, guna menangani kekerasan di pesantren. Melalui kolaborasi ini, yang mencakup pembentukan satgas khusus dan penyusunan pada jalan transformasi budaya pesantren yang bebas dari kekerasan, diharapkan tercipta suasana pendidikan yang aman dan nyaman serta menjamin perlindungan maksimal bagi generasi bangsa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder yang digunakan meliputi artikel ilmiah, buku, serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan kekerasan di pesantren. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengungkap akar masalah struktural dan kultural, serta merancang kerangka *grand strategy nasional* sebagai solusi sistematik dalam mencegah kekerasan di lingkungan pesantren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan budaya lokal. Sejak abad ke-18 hingga era modern, pesantren berperan ganda: sebagai pusat keagamaan

yang menghasilkan ulama dan pendidik, serta sebagai komunitas sosial yang membentuk norma-norma etika, disiplin, dan solidaritas umat. Model pembelajaran di pesantren yang bersifat praktis, berbasis kitab kuning, serta muamalah keagamaan sehari-hari menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada penguasaan teks-teks keagamaan maupun nilai-nilai kemanusiaan universal. Seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional, pesantren terus bertransformasi melalui adaptasi kurikulum, penguatan literasi digital, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta peluang sosial bagi santri. (Azra, 2004)

Dalam konteks kebijakan publik, pesantren memiliki posisi strategis sebagai institusi yang mampu merespons isu-isu sosial secara lokal maupun nasional. Keberadaan pesantren tidak hanya mencakup pembelajaran keagamaan, tetapi juga peranannya dalam dialog interreligius, kesejahteraan komunitas, serta pencegahan kekerasan berbasis relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Upaya pemerintah dan organisasi keagamaan untuk mengintegrasikan pesantren ke dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional menuntut pendekatan yang sensitif budaya, inklusif, dan berkelanjutan, sambil tetap menghormati otonomi institusi pesantren. Penelitian mengenai kontribusi pesantren terhadap pembangunan manusia dan moderasi beragama menunjukkan potensi lembaga ini sebagai agen perubahan yang mampu membentuk iklim belajar yang aman, damai, dan beradab. (Indonesia, 2020)

Secara ilmiah, literatur manajemen strategis pendidikan menekankan pentingnya kemitraan antara pesantren dengan pemerintah, universitas, dan organisasi keagamaan lain untuk meningkatkan kualitas output pendidikan serta relevansi kurikulum dengan tuntutan zaman. Nilai-nilai syura, ishlah, dan adil dalam tradisi pesantren sering dijadikan landasan etis dalam penyusunan kebijakan internal maupun eksternal. Pendekatan kontekstual ini memungkinkan pesantren untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sambil mempertahankan identitas keagamaannya. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga melalui pembelajaran kolaboratif, peningkatan kapasitas SDM pesantren, dan peningkatan tata kelola organisasi berdampak positif terhadap kualitas pendidikan dan ketahanan komunitas pesantren. (Hadiz, 2005)

Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2025 yang dilaksanakan pada 5–6 Februari 2025 di Hotel Sultan Jakarta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah. Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Rekomendasi adalah perlunya pemerintah merumuskan *grand strategy* penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Urgensi perumusan strategi tersebut dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya dinamika kekerasan di lingkungan pendidikan yang tidak hanya berdampak pada aspek psikologis peserta didik, tetapi juga berimplikasi terhadap kualitas pendidikan

nasional secara keseluruhan. (Syakir, 2025) Rekomendasi ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dirancang melalui pendekatan sistematis, terintegrasi, serta berbasis pada efektivitas dan efisiensi kebijakan. (Abdurrahman, 2010)

Sejalan dengan rekomendasi tersebut, Ra'is 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Akhyar, menegaskan bahwa NU sebagai organisasi hasil ijihad para ulama harus berpegang teguh pada empat kerangka fundamental, yaitu *grand idea*, *grand design*, *grand strategy*, dan *grand control*. Keempat kerangka ini memberikan pijakan epistemologis dan praksis bagi NU dalam merumuskan arah kebijakan serta memastikan kesinambungan antara ide, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian, rekomendasi Konbes NU mengenai perumusan *grand strategy* penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan selaras dengan prinsip dasar NU, yakni pentingnya strategi besar yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. (Abroor Muhammad , 2025)

Dalam perspektif manajemen strategis, *Grand Strategy* Nasional NU dirumuskan untuk mendorong partisipasi aktif dan kemitraan kolaboratif dengan berbagai lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, maupun institusi nasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memperluas dampak sosial, memperkuat peran transformasional NU. Dengan demikian, kehadiran *grand strategy* yang dimaksud diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, kondusif, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Tujuan utama dari *Grand Strategy* Nasional Nahdlatul Ulama (NU) adalah memaksimalkan kontribusi organisasi dalam mendukung arah pembangunan nasional sekaligus mewujudkan cita-cita kelembagaan NU. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan agenda-agenda yang bersifat terukur, terencana, terarah, dikelola secara sistematis, serta didistribusikan secara merata kepada seluruh kader dan jajaran pengurus NU. Dengan demikian, *Grand Strategy* ini tidak hanya berorientasi pada penguatan organisasi, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen strategis NU dalam menghadapi dinamika peradaban insaniyah yang semakin kompleks.



**Tabel 1. Tujuan Grand Strategy Nasional Secara Umum**

Pertama, dalam menghadapi peradaban insaniyah, *Grand Strategy* Nasional NU dirancang sebagai respons terhadap tantangan dan peluang global, sehingga NU dapat menempatkan dirinya sebagai aktor penting dalam pembangunan peradaban manusia. Kedua, pada aspek penguatan konsolidasi organisasi, *Grand Strategy* berfungsi memperkokoh sinergi internal sekaligus meminimalisasi hambatan struktural yang dapat menghalangi terwujudnya visi besar NU. Ketiga, kontribusi pada pembangunan nasional diwujudkan melalui integrasi agenda-agenda NU dalam kerangka kebijakan publik, yang diharapkan mampu memperluas dampak sosial serta memperkuat posisi NU sebagai mitra strategis negara. Keempat, strategi ini menekankan pentingnya penyebaran agenda yang terukur, terencana, dan adaptif terhadap kebutuhan kader serta ruang-ruang diskusi di berbagai level. Seluruhnya terangkum dalam kerangka 5G, yaitu *visi, program, strategi penyebaran, kontrol organisasi, dan komitmen*. (Kilgour, 2021)

*Grand Strategy* Nasional NU memiliki relevansi signifikan dengan upaya pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan, khususnya pesantren. Melalui pendekatan strategis yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, NU berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, aman, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, *Grand Strategy* Nasional NU dapat dipandang sebagai instrumen preventif sekaligus transformasional dalam mengatasi persoalan kekerasan di pesantren melalui konsolidasi nilai, struktur organisasi, dan kebijakan berbasis visi peradaban. (Jervis, 2018)

Nahdlatul Ulama (NU) secara khusus menunjukkan komitmen institusional dalam upaya penanggulangan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi otonom dan lembaga-lembaga afiliasinya, seperti Muslimat NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU), Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), serta pondok pesantren yang berafiliasi melalui Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI). Penanganan terhadap kekerasan di sektor pendidikan tersebut menuntut pendekatan multipihak yang terpadu dan kolaboratif, mengingat kompleksitas permasalahan dan keterbatasan kapasitas organisasi jika bekerja secara unilateral.

Sebagai bentuk langkah awal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengambil sejumlah inisiatif strategis, antara lain dengan membentuk Tim Lima, menyelenggarakan Halaqah Syuriyah PBNU bersama para kiai, serta membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren (SAKA Pesantren). Selain itu, NU juga telah menyusun *Peta Jalan Transformasi Budaya Pesantren Nir-Kekerasan* sebagai kerangka konseptual dan operasional dalam mengatasi kekerasan di institusi pendidikan dan pesantren di bawah naungannya. Meski demikian, secara keseluruhan upaya ini memerlukan pendekatan multipihak yang sistematis dan

berkelanjutan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. (Hackett, p. 2019)



*Tabel 2. Implementasi Grand Strategi Nasional*

Program *Halaqah Fiqih Peradaban* yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan sebuah langkah strategis dalam penguatan intelektual keagamaan di lingkungan pesantren. Kegiatan ini telah resmi diluncurkan dan akan diselenggarakan di 250 titik di seluruh Indonesia, dengan pelaksanaan perdana di Pondok Pesantren Krupyak, Yogyakarta, pada 11 Agustus 2022. Menurut Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla, halaqah ini dirancang untuk berlangsung selama lima bulan sebagai sarana kaderisasi intelektual ulama. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat peran *syuriyah* sebagai otoritas keilmuan dalam organisasi serta melahirkan kiai-kiai yang tidak hanya menguasai teks keagamaan, tetapi juga memiliki kapasitas berpikir kritis dan kontekstual terhadap dinamika peradaban. (Nan, 2019)

Dalam pencegahan kekerasan di lembaga pesantren, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal *Upaya Pencegahan Kekerasan di Lembaga Pesantren Melalui Grand Strategy Nasional*, penguatan kapasitas intelektual dan etika keulamaan menjadi salah satu fondasi utama. Program *Halaqah Fiqih Peradaban* dapat dikaji sebagai bentuk implementasi strategi preventif yang berakar pada penguatan nilai-nilai moderasi, etika otoritas keagamaan, dan pembentukan kultur pesantren yang inklusif. Melalui

mencetak ulama pemikir yang mampu merespons tantangan zaman secara arif, program ini memiliki potensi signifikan dalam mereduksi praktik kekerasan berbasis relasi kuasa di lingkungan pesantren, sekaligus memperkuat sistem pencegahan melalui pendekatan kultural dan keilmuan yang berkelanjutan.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo dan wahyudi bahwa pelaksanaan *Halaqah Syuriyah PBNU*, sebagai forum keagamaan deliberatif yang melibatkan para kiai, sangat relevan dalam perspektif manajemen konflik berbasis nilai-nilai Islam. Studi empiris dalam pondok pesantren menunjukkan bahwa pendekatan Islami melalui prinsip *syura* (musyawarah), *ishlah* (rekonsiliasi), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan '*adl*' (keadilan) berpotensi efektif dalam menjaga stabilitas serta harmoni lingkungan pendidikan keagamaan. (Widodo, 2019) Oleh karena itu, *Halaqah Syuriyah PBNU* tidak hanya menjadi platform normatif melainkan juga strategis, berfungsi sebagai mekanisme mencegah, menyelesaikan, dan merekonstruksi relasi institusional dalam kerangka rekonsiliasi dan keadilan sosial berbasis pesantren.

## Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran ganda, yakni sebagai pusat pendidikan keagamaan dan sebagai komunitas sosial yang membentuk norma etika, solidaritas, serta disiplin. Sejalan dengan teori pendidikan tradisional yang dikemukakan oleh Azra (2004), pesantren tidak hanya berorientasi pada penguasaan teks keagamaan, tetapi juga pada internalisasi nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, pesantren telah lama berfungsi sebagai laboratorium sosial-religius yang menanamkan nilai moral, etika, dan kemandirian.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya transformasi signifikan dalam manajemen kelembagaan pesantren. Hadiz (2005) menekankan pentingnya pembelajaran kolaboratif dan peningkatan kapasitas SDM pesantren sebagai faktor penguatan ketahanan komunitas. Hal ini relevan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa adaptasi pesantren terhadap kurikulum modern, literasi digital, dan kerja sama dengan lembaga formal menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, pesantren tetap mempertahankan identitas tradisionalnya sekaligus berinovasi untuk menghadapi tantangan zaman.

Rekomendasi Konbes NU 2025 tentang perumusan Grand Strategy penanggulangan kekerasan menegaskan bahwa problematika kekerasan dalam lembaga pendidikan memerlukan pendekatan integratif, bukan parsial. Pandangan ini sejalan dengan teori manajemen strategis Kilgour (2021), yang menekankan pentingnya perencanaan besar (grand strategy) yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. NU dengan kerangka 5G – visi, program, strategi penyebaran, kontrol

organisasi, dan komitmen—berupaya membangun ekosistem pendidikan nir-kekerasan yang bersifat sistematis dan kontekstual.

Dengan demikian, pembahasan ini menempatkan Grand Strategy Nasional NU sebagai instrumen preventif sekaligus transformasional. Preventif, karena mencegah kekerasan melalui penguatan nilai dan tata kelola kelembagaan; transformasional, karena mendorong perubahan budaya institusional menuju ekosistem pendidikan yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan, dan moderasi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya model kolaborasi multipihak—NU, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil—untuk membangun sistem pendidikan nir-kekerasan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pesantren memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bangsa melalui pendidikan keagamaan, penguatan karakter sosial, serta adaptasi terhadap tuntutan zaman. Rekomendasi Konbes NU 2025 mengenai perumusan Grand Strategy penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan merupakan langkah penting dalam menjawab kompleksitas problem kekerasan di pesantren. Grand Strategy ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif, kolaboratif, dan berbasis nilai Islam untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan inklusif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Grand Strategy Nasional NU bukan hanya sebagai dokumen kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan transformasional. Implementasinya tampak melalui program-program seperti Halaqah Fiqih Peradaban yang menekankan penguatan kapasitas intelektual, etika, dan moderasi beragama. Dengan demikian, pesantren dapat terus berperan sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya menjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga aktif dalam pembangunan nasional dan pencegahan kekerasan di dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kelembagaan Pesantren dan Penguatan Kapasitas Moderasi Beragama*. Jakarta: LP3ES.
- Abroor, Muhammad. (2025, Agustus 23). "Kiai Miftach: Khittah NU Harus Dipahami Berdasarkan Pada Fakta Sejarah."
- Agus Susilo Saefullah. (2024). "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, no. October. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.

- Ainul Fiqroh, et al. (2022). "Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Menggunakan Peace Education Di Pondok Pesantren." *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, Vol. 2, p. 5.
- Azra. (2004). *Islam in Indonesia: The Relations between Religion and Society*. Jakarta: Nalar.
- Azra, A. (2004). *Islam in Indonesia: The Relations between Religion and Society*. Jakarta: Nalar.
- Hackett. (2019). *Strategic Management and Public Policy: A Framework for National-Level Grand Strategies*. Jakarta: Policy & Management Review.
- Hadiz, R. R. (2005). *Islamic Politics and the Indonesian State*. Jakarta: Equinox.
- Hikmah Bafaqih. (2022). "Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan." *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, p. 72.
- Himmatus Syarifah, & Aris Munandar. (2025). "Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Naafi Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, no. 2, pp. 307-318. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.157>.
- Indonesia, K. P. (2020). *Laporan Kebijakan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Jervis. (2018). *Grand Strategy in a Turbulent World*. Jakarta: Princeton University Press.
- Kilgour. (2021). "Grand Strategy: An Assessment of Concept and Practice." *Journal of Strategic Studies*, 123–145.
- Mahanum. (2021). "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 1–12.
- Nan, C. (2019). "The Role of Civil Society and Religious Organizations in National Grand Strategy: A Comparative Perspective." *Journal of Public Policy and Religious Affairs*, pp. 14–15.
- Naila Azza Nabila, Umdatul Baroroh, & Batinuha Musyahadah. (2023). "Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati." Vol. 1, No. 01, p. 90.
- Nurmayani, Sarah Zulchoiroh. (2025). "Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Keagamaan: Studi Literatur Atas Kasus-Kasus di Pesantren Indonesia." *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, Vol. 6, No. 2, p. 57.
- PM, K. (2025, Agustus 23). *Konbes NU 2025 Soroti Kekerasan Di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Siap Dorong Grand Strategy Nasional*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan. <https://kemenkopmk.go.id/konbes-nu-2025-sor>.
- Rodiatul Hasanah. (2025). "Program Pesantren Ramadhan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Di SMP Negeri 2 Pakem Bondowoso." *Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6, No. 2.
- Suparjon. (2025, Mei). "Analisis Problematika Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren." *Journal of Science and Social Research*, No. 4307.

Syakir, M. (2025, Agustus 23). "PNU Minta Pemerintah Rumuskan Strategi Besar Penanggulangan Kekerasan dalam Lembaga Pendidikan." Hal. 10.

Widodo, W. (2019). "Manajemen Konflik Dalam Pondok Pesantren: Pendekatan Islami Untuk Penyelesaian Masalah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, pp. 19–20.